

**BUKU TATA TERTIB  
PESERTA DIDIK  
SMA NEGERI 88 JAKARTA  
TAHUNPELAJARAN 2020– 2021**



**NAMA SISWA :** .....

**KELAS :** .....

# Mars SMA Negeri 88 Jakarta

Marilah Kawan Kawan Semua  
Tumbuhkan Semangatmu  
Jadilah Siswa Yang Berprestasi  
Penuh Semangat Juang  
Satu Nada Dan Satu Irama  
Tekad Menuju Cita  
Satukan Gerak Langkahmu  
Capai Satu Tujuan  
Reff,

Bersatu Padu  
Bahu Membahu  
Jadilah Pelajar Setia  
Derap Langkahmu  
Majulah Terus  
Demi Cita Cita Negara  
Hatiku Bangga Menjadi Siswa/Warga  
SMA Delapan Delapan  
Abadi Namamu Dihatiku  
Mulia Pengabdianmu

# Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penyusunan Buku Tata Tertib Peserta Didik SMAN 88 Jakarta telah selesai disusun. Buku kecil ini merupakan penyempurnaan dari tata tertib yang berlaku sebelumnya.

Buku ini memuat ketentuan kerja bidang kesiswaan meliputi :

1. Pendahuluan memuat visi misi sekolah, tekad sekolah, dll
2. Hak dan kewajiban peserta didik
3. Tata tertib SMAN 88 Jakarta
4. Larangan
5. Pelanggaran dan poin pelanggaran
6. Prestasi dan poin penghargaan
7. Prosedur pelaksanaan pembinaan

Tentu saja segala upaya penegakan kedisiplinan dan tata tertib akan berjalan dengan baik apabila semua stakeholder /komponen yang ada di SMAN 88 Jakarta secara konsisten dan terus menerus mendukung semua ketentuan yang ada.

Dengan niat yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan SMAN 88 Jakarta, marilah kita laksanakan tata tertib yang ada sehingga kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan bermaknasehingga menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam akademik dan non akademik serta memiliki karakter positif .

Jakarta , 08 April 2020

Penyusun

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar, mengajar, pengembangan kreativitas, dan pendidikan untuk membentuk kepribadian, kecakapan dan keterampilan bagi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan.

Terlaksananya dan tercapainya tujuan pendidikan perlu adanya tata tertib yang mendukung dan kondusif, sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang terarah dan tertib.

Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan syarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat tumbuh dan berkembang jika situasi dan kondisi sekolah mendukungnya.

Yang dimaksud dengan tata tertib siswa adalah peraturan yang mengatur aktivitas belajar dan pengembangan kreativitas siswa di lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta.

#### **B. DASAR HUKUM**

Dalam rangka pelayanan dan kesempatan terhadap peserta didik mengembangkan kemampuan akademis dan pengembangan kreativitas perlu diketahui dasar dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 tentang hak dan kewajiban peserta didik.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen.
3. Permendiknas No. 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
4. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standard proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
5. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan.
6. Permen Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang perlindungan guru.
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Permendiknas No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian sekolah bagi peserta didik pada sekolah menengah atas.

12. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang pencegahan bullying serta kekerasan di lingkungan sekolah.
13. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia pintar.
14. Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2015 tentang komite sekolah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penciptaan Iklim Sekolah yang menyenangkan dan penumbuhan budi pekerti.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
18. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 67/SE /2016 tentang larangan Peserta didik membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
19. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru.
20. Petunjuk Pelaksanaan MPLS 2020
25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.468 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Akhir Kelas Kenaikan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.501 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020 -2021.
27. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.506 Tahun 2020 tentang ttg "Penetapan Zonasi Sekolah untuk PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021".
28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 511 Tahun 2020 ttg "Tata Kerja Posko Pelayanan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021".
29. Visi dan Misi SMA Negeri 88 Jakarta.
30. Hasil Rapat Kerja SMA Negeri 88 Jakarta awal Tahun Pelajaran 2020-2021 tentang Penyempurnaan Tata Tertib Sekolah.

### **C. VISI - MISI SEKOLAH**

#### **a. VISI SMA NEGERI 88 JAKARTA**

Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul, berwawasan global berlandaskan iman dan taqwa.

#### **b. MISI SMA NEGERI 88 JAKARTA**

1. Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pendidikan yang Berbasis Keimanan dan Ketaqwaan.
2. Menciptakan suasana nyaman dan harmonis antar pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua serta masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEK.
4. Peningkatan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan.
5. Meningkatkan Prestasi Akademik dan Non Akademik.

6. Meningkatkan lulusan yang berkarakter diterima di perguruan tinggi dan lembaga kedinasan.

**D. TUJUAN DIBUATNYA TATA TERTIB SISWA DI SEKOLAH AGAR SISWA :**

1. Membiasakan diri hidup tertib waktu, tertib kegiatan belajar, tertib keseragaman berpakaian, tertib sikap dan berperilaku, dan tertib berorganisasi (OSIS)
2. Memahami Hak dan Kewajiban siswa serta larangan-larangan dan jenis sanksinya.
3. Membudayakan sikap hidup berdisiplin, sopan santun, berperilaku jujur dalam beraktivitas, dan pengembangan kreativitas.
4. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif.

**E. TEKAD / PENINGKATAN MUTU**

- a. Mengedepankan budaya mutu.
- b. Berkomitmen kuat untuk berkreasi dan berinovasi.
- c. Ingin selalu yang terbaik.
- d. Ingin terus berupaya membesarkan SMA Negeri 88 Jakarta menjadi sekolah yang unggul.
- e. Menjunjung tinggi keanekaragaman dengan saling menghargai, menyayangi, kekeluargaan dalam mencapai prestasi yang gemilang.
- f. Bersungguh –sungguh selalu meningkatkan potensi diri.

**F. JANJI SISWA**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Hormat pada Orang Tua dan Guru serta mematuhi nasihat – nasihatnya
3. Menjunjung tinggi derajat dan martabat Pendidikan
4. Belajar dengan sungguh – sungguh sebagai bekal masa depan bangsa
5. Menjadi Warga Masyarakat DKI Jakarta yang baik, dan pemuda yang berprestasi, bertanggung jawab, serta berguna bagi Nusa, Bangsa dan Negara.
6. Selalu mengembangkan potensi diri dan berpikir positif.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

**PASAL 1**

**HAK PESERTA DIDIK**

1. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran.
5. Mendapatkan bimbingan dalam proses pengembangan potensi diri, baik akademis maupun non akademis.
6. Mendapatkan layanan bimbingan konseling atas permasalahan yang sedang dihadapi.
7. Memperoleh hasil Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS)

**PASAL 2**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

1. Menjalankan ajaran Agama / kepercayaan masing – masing, dan menghormati, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
2. Berperilaku sopan dan santun ( hormat orang tua, guru, karyawan dan teman-teman siswa termasuk tamu sekolah ) disekolah dan diluar sekolah serta menjaga nama baik sekolah / tidak mencemarkan nama baik teman, guru, atau kebijakan sekolah melalui sarana elektronik, e-mail, blogger, Sosial Media, SMS di HP, Radio, TV, dll.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah dimanapun dan kapanpun berada.
4. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, kenyamanan, kekeluargaan, kecerdasan, keteladanan, dan keindahan sekolah ( 9K ).
5. Melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dari guru bidang studi mata pelajaran dan tugas-tugas lain dari sekolah
6. Selalu bersungguh-sungguh mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di SMA Negeri 88 Jakarta.

**BAB III**  
**TATA TERTIB SMA NEGERI 88 JAKARTA**

**PASAL 1**  
**KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Seluruh peserta didik wajib mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas sesuai dengan jadwal/program yang ditetapkan sekolah.

**PASAL 2**  
**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR MELIPUTI :**

- a. Setiap peserta didik wajib hadir di kelas pukul 06.30 WIB.
- b. Setiap peserta didik wajib mengikuti tadarus (bagi yang Muslim) dan doa pagi (bagi yang Kristen/Katolik).
- c. Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh proses belajar mengajar, ulangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan guru mata pelajaran.
- d. Selama KBM berlangsung siswa tidak diperkenankan makan
- e. Selama KBM berlangsung peserta didik tetap berada di dalam kelas / laboratorium / lapangan (pelajaran Olah Raga ) apabila peserta didik akan meninggalkan pelajaran harus dapat izin dari guru di kelas/Olah Raga dan guru piket.
- f. Apabila guru mata pelajaran belum hadir di dalam kelas, pengurus kelas segera memberitahu kepada guru piket.
- g. Seluruh peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan sekolah kecuali sakit, permohonan tertulis dari orang tua atau dijemput, atau ada rekomendasi dari pihak sekolah.
- h. Peserta didik wajib memiliki perlengkapan kegiatan pembelajaran.
- i. Peserta didik wajib mengikuti program perbaikan ( Remedial ), Pengayaan, pendalaman

- materi yang ditetapkan sekolah.
- g. Peserta didik yang membutuhkan klinik bidang studi, dipersilahkan menghubungi guru bidang studi sesuai dengan kesepakatan antara siswa dan guru.
  - J. Selama KBM, peserta didik dilarang berolahraga kecuali pada saat pelajaran Olah Raga dan wajib menggunakan seragam Olah Raga SMA Negeri 88 Jakarta dan sepatu.
  - k. Selama KBM, siswa tidak diijinkan keluar sekolah untuk alasan apapun (fotocopy tugas / mengambil perlengkapan yang ketinggalan, dll )

### **PASAL 3**

#### **KEHADIRAN PESERTA DIDIK**

1. Peserta didik sudah berada di lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta maksimal 5 menit (06,25 ) dan sudah berada di ruang kelas pukul 06.30 untuk mengikuti kegiatan rohani.
2. Pukul 06.30 pintu gerbang piket ditutup, Jika terlambat wajib mengikuti aturan guru piket, serta mengisi kartu tanda terlambat dan buku poin pelanggaran. Peserta didik yang terlambat diberikan :
  - 1 kali terlambat pembinaan khusus oleh Guru piket
  - 2 kali terlambat pembinaan oleh Walikelas
  - 3 kali terlambat pembinaan oleh Walikelas, BP/BK ,dan didampingi Orang Tua siswa
  - 4 Kali terlambat pembinaan oleh Walikelas, BP/BK, Wakil Kesiswaan, dan didampingi orang tua
  - 5 Kali terlambat pembinaan oleh Walikelas, BP/BK, Wakil Kesiswaan, Kepala Sekolah dan didampingi orang tua siswa
3. Siswa yang terlambat melebihi pukul 06.45 **harus didampingi** oleh orang tua/wali peserta didik atau orang tua/wali menghubungi walikelas.
4. Selambat-lambatnya peserta didik sudah meninggalkan sekolah pada pukul 17.00 WIB baik yang melaksanakan ekskul maupun tidak, kecuali didampingi Pembina ekskul
5. Kegiatan sekolah pada hari libur atau diluar jam belajar harus didampingi guru pembimbing /Pembina Ekstrakurikuler dan mendapatkan izin dari Kepala SMA Negeri 88 Jakarta.
6. Kehadiran peserta didik minimal 90% setiap semester (kecuali sakit /ijin yang ditunjukkan dengan surat dokter yang resmi /surat dari orang tua )

### **PASAL 4**

#### **KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK**

1. Tingkat ketidakhadiran siswa maksimal 10% setiap semester.
2. Peserta didik yang tidak hadir wajib menginformasikan ke sekolah dan selambat-lambatnya pada hari pertama masuk sekolah dan menyerahkan surat dari orang tua/wali kepada Wali Kelas.

3. Peserta didik yang tidak masuk sekolah lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit, membawa surat keterangan dokter dan diserahkan kepada Wali Kelas. Peserta didik yang tidak masuk karena direncanakan lebih dari tiga hari, Orang Tua/Wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala SMA Negeri 88 Jakarta melalui Wakabid. Kesiswaan.

Setiap siswa yang melaksanakan suatu kegiatan atas nama/tugas sekolah seperti perlombaan, penataran, pelatihan, bimbingan dan lain-lain, maka siswa tersebut dianggap hadir (tidak absen). Jika ada ulangan saat mengikuti kegiatan tersebut, maka siswa tersebut mendapatkan hak untuk ujian susulan.

## PASAL 5

### PAKAIAN SERAGAM HARIAN

1. Peserta didik wajib memakai seragam SMA Negeri 88 Jakarta ketika berada di lingkungan sekolah.
2. Peserta didik wajib berpakaian rapi, tidak ketat dan kemeja dimasukkan, kecuali baju pramuka putri, dan baju koko-muslim.
3. Peserta didik yang berjilbab (memakai ciput /dalam jilbab) dan wajib memakai dasi dan topi berlogo SMA Negeri 88 ketika upacara.
4. Seluruh peserta didik putri beragama Islam wajib memakai jilbab pada setiap pelajaran agama Islam dan pada hari Jumat.
5. Peserta didik pria memakai celana panjang di bawah mata kaki dengan lebarnya 12 cm tambah lingkar kaki.
6. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam olahraga SMA Negeri 88 pada saat pelajaran olahraga dan pada saat ekskul olahraga serta menggunakan sepatu.
7. Peserta didik wajib memakai kaus-kaki dengan ukuran minimal 10 cm di atas mata kaki
8. Ketentuan model sesuai contoh dan ketentuan lain lihat tabel di bawah:

(Sesuai dengan Permendikbud No.45/2014)

SERAGAM	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Topi	√	Jika ada kegiatan Upacara			
Dasi	√	√	-	-	√ Siswa selain Muslim

Baju	Putih lengan pendek. Siswa Muslimah lengan panjang.	Putih lengan pendek. Siswa Muslimah lengan panjang.	Pramuka Putra Pramuka Putri (Model SMA) lengkap dengan atribut2 nya	Kamis pertama kemeja batik bercorakbebas, Minggu ke 2, 3, 4 atau 5 Batik SMAN 88	<b>A. Baju Koko berlogo SMA 88</b> bagi : 1. Siswa kelas X (Muslim dan Non Muslim.) 2. Kelas XI dan XII (Muslim ) <b>B. Putih lengan panjang</b> bagi : 1. Siswa kelas XI dan XII Non-muslim
Kaos Dalam	Putih	Putih	Hitam	Putih	Putih
Celana/Rok	Putih	Abu - abu	Coklat	Putih	Abu – abu
Ikat Pinggang	Hitam, 3 cm, berlogo SMAN 88 / OSIS				
Kaos Kaki	Putih		Hitam	Putih	
Sepatu	Hitam, bertali warna putih atau hitam , Sederhana				
Badge OSIS	√	√	-	-	-
Badge Merah Putih	√	√	-	-	-
Kerudung	Putih		Coklat	Putih	

## PASAL 6

### RAMBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. Rambut seluruh peserta didik tersisir rapi, tidak dicat, tidak bermodel punk ataupun jabrik dan model lain yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Khusus untuk peserta didik *Putra*:  
Panjang rambut bagian depan tidak menyentuh alis, bagian samping tidak menyentuh telinga dan bagian belakang tidak menyentuh kerah baju.
3. Khusus untuk peserta didik *Putri*:  
Rambut yang panjang melebihi bahu harus diikat atau dikepang, agar tidak terurai menyentuh muka dan mengganggu konsentrasi belajar.

## PASAL 7

### SARPRAS DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Seluruh peserta didik wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
2. Seluruh peserta didik wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, dan menggantinya dengan barang yang sama, apabila merusak atau menghilangkannya.
3. Seluruh peserta didik wajib menjaga dan memelihara buku yang dipinjam sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Perpustakaan.
4. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, kenyamanan, kekeluargaan, kecerdasan, keteladanan, dan keindahan sekolah ( 9K ).

## PASAL 8

### ORGANISASI – UPACARA – EKSKUL

1. Setiap siswa wajib mendukung dan mengikuti kegiatan OSIS sesuai program yang telah ditentukan.
2. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh teladan bagi siswa lainnya, serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah.
3. Setiap organisasi harus bernaung dibawah OSIS SMAN 88 Jakarta, dan tidak boleh mengikuti organisasi terlarang.
4. Seluruh siswa wajib mengikuti Upacara Bendera pada hari Senin dan hari besar Nasional yang dilaksanakan di Sekolah.
5. Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut yang ditentukan pada hari tersebut.
6. Setiap peserta didik kelas X dan XI wajib mengikuti ekskul Pramuka dan minimal satu ekskul pilhan ( **yang masuk dinilai rapot** )
7. Seluruh peserta didik wajib melaksanakan ekskul yang dipilih sesuai ketentuan dan jadwal pelatihannya.
8. Siswa yang mengikuti lomba/kegiatan di luar koordinasi sekolah, harus ada surat izin orangtua yang ditujukan kepada Kepala Sekolah.
9. Setiap kegiatan ekskul diluar jadwal wajib memberitahukan secara tertulis kepada pembina ekskul/staf Kesiswaan.

## BAB IV LARANGAN

Seluruh peserta didik dilarang melakukan atau berperilaku sebagai berikut ;

1. Membuang sampah bukan pada tempatnya atau sembarangan.
2. Menciptakan dan/atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran, sehingga mengganggu KBM.
3. Berada di kantin, di masjid, di ruang OSIS , di ruang ekstrakurikuler dan lain – lain saat jam pelajaran / Olah Raga atau pergantian waktu pelajaran.

4. Makan dan melakukan aktifitas yang mengganggu selama KBM berlangsung.
5. Memainkan ponsel atau alat elektronik lain selama KBM berlangsung atau saat ulangan (menyontek dan memberikan contekan).
6. Menggunakan fasilitas sekolah (Speaker, Proyektor, Arus Listrik) yang tidak berkaitan dengan KBM.
7. Membawa, melihat, menyimpan dan mengedarkan buku bacaan, kaset, video, file computer atau media lainnya yang tidak berkaitan dengan KBM.
8. Keluar sekolah untuk alasan apapun (fotocopy tugas /mengambil perlengkapan yang ketinggalan,dll) selama KBM
9. Mengadakan perayaan ulang tahun di kelas/lingkungan sekolah yang berakibat pada kotornya lingkungan sekolah.
10. Melakukan penghinaan, pelecehan, mengucapkan kata – kata kotor, maupun kata – kata lainnya yang menyinggung **SARA**,baik secara langsung maupun tidak langsung ( melalui sarana elektronik, sosial media, e-mail, blogger, SMS, radio, TV, dll)kepada Kepala Sekolah, Wakil, Staf, Bapak/ Ibu Guru, dan Karyawan maupun sesama teman, serta mencemarkan nama baik sekolah langsung maupun tidak langsung
11. Melakukan perlawanan baik secara langsung maupun tidak langsung ( melalui sarana elektronik, sosial media, e-mail, blogger, SMS, radio, TV, dll)kepada Kepala Sekolah, Wakil, Staf, Bapak/ Ibu Guru, dan Karyawan sekolah SMA Negeri 88 Jakarta.
12. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan SMA Negeri 88 Jakarta atau kerjasama dengan pihak luar sekolah tanpa seizin Kepala SMA 88 Jakarta.
13. Memelihara kuku yang panjang dan menggunakan cat kuku.
14. Menggunakan cat rambut, pinsil mata,lipstick, bertato, dan henna.
15. Menambah atribut kelengkapan seragam sekolah di luar ketentuan yang berlaku.
16. Memakai jaket /sweater di lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta.
17. Pinjam meminjam barang-barang berharga.
18. Membawa mobil ke sekolah ataumemarkir motor di sekolah bagi yang tidak memiliki SIM (siswa yang memiliki SIM tiba disekolah sebelum 06,30 )
19. Memakai kalung, gelang, giwang atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan kepribadian seorang siswa di sekolah.
20. Berkerumun dan berada di luar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, pada jam istirahat, atau pulang sekolah berada di warung depan sekolah (nongkrong).
21. Berkumis,berjambang, atau berjenggot, memakai gelang, anting-anting (khusus siswa pria).
22. Melakukan hal-hal yang tidak tepat sebagaimana mestinya (melompat pagar/tembok, membawa kartu permainan, menyalakan petasan, bermain bola dalam kelas, dan lain-lain).
23. Berperilaku asusila, bergaul bebas yang tidak sesuai dengan etika sopan santun serta melanggar aturan Agama.
24. Mengambil/mencuri barang milik teman, warga sekolah lainnya, maupun milik sekolah.

25. Membawa, menyimpan, atau merokok di sekolah atau di lingkungan sekolah.
26. Berada di tempat tawuran
27. Berkelahi maupun menghasut sehingga terjadi perkelahian baik perorangan maupun massal dalam maupun luar sekolah.
28. Melakukan intimidasi (penekanan/**bullying**), pemalakan dan sejenisnya yang menyebabkan siswa lain menjadi tidak nyaman baik di dalam maupun luar sekolah.
29. Mencoret-coret, merusak/mengubah fasilitas sekolah dan peralatan pembelajaran.
30. a) Melakukan bullying di lingkungan /diluar lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta diwaktu kapanpun  
b) Terpaksa /dipaksa melakukan bullying di lingkungan /diluar lingkungan SMANegeri 88 Jakarta diwaktu kapanpun
31. Membawa senjata tajam, senjataapi, bahan peledak dan benda-benda lain yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
32. Memperjual belikan /menggunakan senjata api /senjata lainnya dan melukai orang lain
31. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras, atau zat lain yang memabukkan, obat bius (ganja), heroin, serta zat adiktif lainnya.
32. Hamil atau menghamili atau menikah.
33. Bermesra – mesraan di lingkungan sekolah.
34. Mengajak/mempengaruhi seseorang dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
35. Melaksanakan/ikut serta dalam kegiatan SAHUR ON THE ROAD (SOTR)
36. Memalsukan tanda tangan orangtua.

## BAB V

### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian dalam musyawarah manajemen sekolah.

## PASAL 6

### KLASIFIKASI PELANGGARAN TATA TERTIB

<b>JENIS PELANGGARAN</b>		
<b>I</b>	<b>KEHADIRAN</b>	<b>POIN</b>
1.	Tidak masuk tanpa keterangan ( alpa )	5
2.	Meninggalkan kelas tanpa izin / kabur dari kelas	5
3.	Tidak masuk dengan surat keterangan palsu	10
4.	Meninggalkan sekolah tanpa ijin / kabur dari sekolah	10
<b>II</b>	<b>KETERLAMBATAN</b>	
1.	Terlambat ke-1	1
2.	Terlambat ke-2	2
3.	Terlambat ke-3	3
4.	Terlambat ke-4	4
5.	Terlambat seterusnya, sesuai dengan jumlah keterlambatan	

<b>III</b>	<b>KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR</b>	
1.	Tidak melaksanakan tadarus atau doa bersama	2
2.	Tidak mengumpulkan tugas	2
3.	Tidak mengikuti Ulangan Semester Ganjil dan / atau Genap per hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	5
4.	Berada di kantin, di masjid, di ruang OSIS , Ekstrakurikuler atau di lingkungan sekolah pada saat KBM	5
5.	Memainkan ponsel atau alat elektronik lain yang tidak berhubungan dengan KBM	5
6.	Menerima telepon ( HP ) atau menggunakan Ipod tanpa seizin guru selama KBM berlangsung	5
7.	Menggunakan fasilitas sekolah (Speaker,Proyektor,Arus Listrik) yang tidak berkaitan dengan KBM	5
8.	Keluar sekolah untuk fotocopy tugas /mengambil perlengkapan yang ketinggalan	5
9.	Makan dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu KBM	10
10.	Menciptakan dan atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran, sehingga, mengganggu KBM	10
11.	Menyontek dan memberikan contekan	20
12.	Menggunakan HP saat ulangan	20
13.	Tidak mengikuti kegiatan Belajar Mengajar tanpa keterangan lebih dari 10% tatap muka dalam setiap semester	25
<b>IV</b>	<b>PAKAIAN</b>	
1.	Melanggar ketentuan berpakaian seragam SMA Negeri 88 Jakarta	5
2.	Melanggar etika berpakaian seragam SMA Negeri 88 Jakarta	5
3.	Tidak memakai seragam olahraga pada saat KBM Penjaskes, sepatu atau memakai training yang dipotong	5
4.	Tidak memakai baju koko ( pria muslim ) atau baju kurung putri ( muslim) SMA Negeri 88 Jakarta atau putih lengan panjang untuk non muslim pada hari jumat	5
5.	Memakai jaket / sweater di lingkungan SMAN 88 Jakarta	5
6.	Menambah atribut pakaian di luar ketentuan yang berlaku	5
<b>V</b>	<b>KETERTIBAN</b>	
1.	Masih dilingkungan sekolah melebihi pukul 17.00 WIB tanpa didampingi Pembina	5
2.	Membuang sampah bukan pada tempatnya	5
3.	Melakukan corat-coret pada fasilitas sekolah maupun baju	10
4.	Nongkrong / ngobrol berkumpul diwarung samping sekolah atau di lingkungan depan sekolah pada saat KBM	10
5.	Mengadakan perayaan ulang tahun di kelas / lingkungan sekolah yang berakibat pada kotornya lingkungan sekolah	10
6.	Memarkir motor melebihi pukul 06.30 (bagi siswa yang memiliki SIM)	10
7.	Membawa mobil ke sekolah atau memarkir motor tanpa SIM	15
8.	Menggunakan fasilitas sekolah (speaker,proyektor dan arus listrik) yang tidak berkaitan dengan KBM	15

9.	Melompat pagar sekolah	20
10.	Merusak/menghilangkan benda milik sekolah, guru, karyawan atau teman (buku tata tertib, jurnal kelas, dll)	20
11.	Membawa atau menghisap rokok di lingkungan sekolah	20
12.	Membawa kartu permainan di lingkungan sekolah	20
13.	Bermain bola di kelas	20
14.	Mengganggu ketenangan beribadah di Masjid terutama saat sholat Jumat	25
15.	Membawa atau menyalakan petasan	25
16.	Menghilangkan benda milik sekolah atau teman	30
17.	Melakukan kegiatan yang mengatas namakan SMA Negeri 88 Jakarta untuk kepentingan pribadi maupun kelompok	30
18.	Membuat kerusuhan dan keributan disekolah	30
19.	Memalsukan surat keterangan atau tanda tangan guru / orang tua	50
<b>VI</b>	<b>KEPRIBADIAN</b>	
1.	Memelihara kuku yang panjang dan menggunakan cat kuku	5
2.	Mengenakan cat rambut, pinsil mata, lipstik, bertato dan	5
3.	Mengenakan perhiasan yang berlebihan( gelang, kalung, anting ) untuk siswa putri	5
4.	Rambut menutupi kerah kemeja / telinga / alis, model punk, jabrik	10
5.	Berkumis,berjambang, dan berjenggot	10
6.	Pinjam meminjam barang – barang berharga sesama siswa/I SMA Negeri 88 Jakarta	10
7.	Mempengaruhi, menghasut, memprovokasi sesama teman untuk melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib sekolah	20
8.	Mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar terhadap sesama teman secara langsung maupun tidak langsung (sosial media)	30
9.	Mengeluarkan kata-kata kotor / kasar atau berperilaku tidak sopan ( tidak patut /melecehkan) terhadap kepala sekolah,guru,karyawan atau sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung (sosial media )	50
10.	Mengintimidasi, menyakiti, mengancam sesama teman	50
11.	Melakukan pemalakan di lingkungan dan di luar sekolah	50
12.	Melakukan pencurian baik barang milik sekolah maupun milik orang lain ( uang, barang berharga lainnya )	50
13.	Membawa / melihat / menjual buku, majalah, kaset, HP, VCD, foto atau gambar yang menunjukkan pornografi	50
14.	Berperilaku asusila :	
	a. Bermesraan di lingkungan sekolah	40
	b. Berciuman	50
	c. Membuat foto / video asusila	100
15.	Hamil atau menghamili atau menikah	100
<b>VII</b>	<b>LAIN – LAIN</b>	
	A. Agama	
1.	Mengajak atau mempengaruhi seseorang dengan paham yang tidak sesuai	100

	dengan Pancasila dan UUD 1945	
	<b>B. SENJATA</b>	
1.	Membawa senjata tajam	50
2.	Membawa senjata api	75
3.	Memperjual belikan / menggunakan senjata api / senjata lainnya dan melukai orang lain	100
	<b>C. NARKOBA DAN MINUMAN KERAS</b>	
1.	Mabuk di lingkungan sekolah	75
2.	Membawa / mengedarkan narkoba maupun minuman keras dilingkungan sekolah	100
3.	Menggunakan narkoba maupun minuman keras di lingkungan ataupun di luar sekolah	100
	<b>D. KEGIATAN</b>	
1.	Melaksanakan / ikut serta dalam kegiatan SAHUR ON THE ROAD	25
	<b>E. PERKELAHIAN</b>	
1.	Berada di lokasi tawuran	25
2.	Terpaksa / dipaksa melakukan bullying di lingkungan / diluar lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta diwaktu kapanpun	50 + skorsing 1 minggu
3.	Menjadi pemicu perkelahian	100
4.	Berkelahi / tawuran antar sekolah	100
5.	Berkelahi antar siswa SMA Negeri 88 Jakarta	100
6.	Melakukan bullying di lingkungan / diluar lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta diwaktu kapanpun	100

## **BAB VI PEMBINAAN DAN SANKSI**

Setiap pelanggaran terhadap Tata Krama dan Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi secara bertahap dan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran diatur secara terperinci dalam pedoman penanganan pelanggaran Tata Tertib siswa SMA Negeri 88 Jakarta.

Jml Poin	BENTUK PEMBINAAN	Kebijakan Sekolah
10 -15	Pembinaan oleh walikelas	-
16 -25	Pembinaan walikelas, BK, dan didampingi orang tua/wali murid. siswa tersebut membuat surat perjanjian pertama	-
26-50	Pembinaan oleh walikelas, BK, Wakil Kesiswaan, mengetahui Kepala Sekolah dandidampingi orang tua/wali murid. Siswa yang bersangkutan membuat surat perjanjian kedua kemudian dipulangkan bersama orang tua /wali pada hari tersebut untuk	<b>SKORSING 3 HARI</b> <b><u>Mengisi buku penghubung 2</u></b>

	belajar dirumah ( guru bid study memberikan tugas sesuai jadwal) dan selanjutnya membuat buku penghubung dari BP/BK	<b><u>minggu</u></b>
51-99	Pembinaan oleh walikelas, BK, Wakil Kesiswaan, mengetahui Kepala Sekolah dandidampingi orang tua/wali murid. Siswa yang bersangkutan membuat surat perjanjian ketiga kemudian dipulangkan bersama orang tua /wali pada hari tersebut untuk belajar dirumah (guru bid study memberikan tugas sesuai jadwal) dan selanjutnya membuat buku penghubung dari BP/BK	<b>SKORSING 5 HARI</b> <b><u>Mengisi buku penghubung 1 bulan</u></b>
100	Pendidikan peserta didik dikembalikan ke orang tua/wali murid. Siswa yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri	

## BAB VII PRESTASI DAN POINT PENGHARGAAN

PRESTASI	POIN
<b>A. AKADEMIS</b>	
Umum/Ekstern	
1. Juara Tingkat Internasional	100
2. Juara Tingkat Nasional	75
3. Juara Tingkat Provinsi	50
4. Juara Tingkat Wilayah	30
5. Juara Tingkat Kecamatan	20
Khusus /Intern	
1. Juara Umum Kelas X ,XI ,dan XII	10
2. Juara Kelas Peringkat pertama	9
3. Juara Kelas Peringkat kedua	8
4. Juara Kelas Peringkat ketiga	7
<b>B. NON AKADEMIS</b>	
Umum/Ekstern	
1. Juara Tingkat Internasional	100
2. Juara Tingkat Nasional	75
3. Juara Tingkat Provinsi	50
4. Juara Tingkat Wilayah	30
5. Juara Tingkat Kecamatan	20
Khusus /Intern	
1. Juara Umum lomba / pertandingan	10
2. Juara Pertama lomba / pertandingan	9
3. Juara Kedua lomba / pertandingan	8
4. Juara Ketiga lomba / pertandingan	7
<b>C. PRESTASI KEORGANISASIAN SEKOLAH</b>	
Pengurus MPK/OSIS	
1. Ketua OSIS/MPK	10
2. BPH OSIS /MPK	9

3.Ketua Sekbid OSIS	8
Pengurus Ekstrakurikuler	
1.Ketua Ekstrakurikuler	8
2.Pengurus Inti Ekstrakurikuler	7
Pengurus Kelas	
1.Ketua Kelas	7
2.Pengurus Inti Kelas	6
D. PARTISIPASI DALAM LOMBA /KEJUARAAN	
1.Juara Tingkat Internasional	100
2 Juara Tingkat Nasional	75
3.Juara Tingkat Provinsi	50
4.Juara Tingkat Wilayah	30
5 Juara Tingkat Kecamatan	20

## **BAB VIII PROSEDUR PEMBINAAN**

### **Pasal 1**

#### **Pengawasan ,Pemberian sanksi Dan Pembinaan**

1. Pengawasan tata tertib siswa dilakukan oleh seluruh pendidik dan seluruh kependidikan SMA Negeri 88 Jakarta.
2. Pemberian sanksi langsung /pembinaan dan penambahan poin pelanggaran siswa dilakukan oleh tim Kedisiplinan dan atau Guru Piket.
3. Pembinaan terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran dilaksanakan oleh Wali Kelas , dan Guru BK.
4. Pemberian sanksi atas pelanggaran siswa ditentukan pada Rapat Konferensi Kasus yang diikuti oleh Wakil Kesiswaan , Tim Kedisiplinan , Guru BK dan Wali Kelas.
5. Siswa yang dikembalikan kepada orang tua dilakukan oleh Kepala Sekolah dan didampingi oleh :
  - Wakil Kesiswaan
  - Tim Kedisiplinan
  - Satu orang Guru BK siswa yang bersangkutan
  - Wali Kelas siswayang bersangkutan

### **Pasal 2**

#### **Pengurangan poin setelah pembinaan**

<b>Pembinaan</b>	<b>point</b>
<b>a. Skorsing dengan mengisi buku penghubung 2 minggu</b>	<b>15</b>
<b>b. Skorsing dengan mengisi buku penghubung 1 bulan</b>	<b>25</b>

### **Pasal 3**

#### **Mekanisme Penghargaan dan Pemberian poin prestasi**

1. Siswa dapat langsung dan menyerahkan bukti prestasi atau dapat didampingi oleh guru Pembina atau wali kelas atau pelatih kepada Pembina OSIS.
2. Pembina OSIS mencatat poin prestasi tersebut dan menginformasikan kepada tim kedisiplinan untuk dicatat pada kartu catatan poin.
3. Pembina OSIS akan memberikan piagam penghargaan dari sekolah.

## **BAB IX**

### **Pasal 1**

#### **Aturan Tambahan**

1. Setiap Siswa wajib memiliki Buku Tata Tertib Siswa ini dan harus selalu dibawa ketika mengikuti kegiatan sekolah.
2. Buku Tata Tertib Siswa harus selalu dijaga jangan sampai rusak atau hilang.
3. Jika Buku Tata Tertib Siswa hilang baik disengaja maupun tidak disengaja maka siswa yang bersangkutan mendapat poin pelanggaran.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata karma dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh sekolah.
5. Peraturan tata karma dan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 08 April 2020

Kepala SMA Negeri 88 Jakarta



Drs. NASIB JOKO UTOMO, MM  
NIP.196201291988031004

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Diterma di Kelas : .....
- 6. Nama Orangtua : .....
- 7. Pekerjaan Orangtua : .....
- 8. Agama Orangtua : .....
- 9. Nomor Tlp/ HP Orangtua : .....
- 10. Nama Wali : .....
- 11. Pekerjaan Wali : .....
- 12. Nomor Tlp/ HP Wali : .....
- 13. Hubungan Keluarga dengan Wali : .....
- 14. Alamat Orangtua/Wali : .....

Dengan sungguh sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di SMA Negeri 88 Jakarta, saya :

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat ;
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga dan sekolah;
- 3. Sanggup menaati dan memenuhi pelaksanaan Wiyatamandala termasuk pakaian seragam sekolah, Osis dan kegiatan hari hari pertama sekolah
- 4. Sanggup menerima sanksi
  - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
  - b. Dikembalikan ke orangtua/wali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orangtua/wali\*) saya.

Mengetahui Orangtua/ Wali

Jakarta,.....  
Yang membuat pernyataan

Materai  
6000

.....  
Nama Jelas

.....  
Nama Jelas

\*)Coret yang tidak perlu

## SURAT PERNYATAAN ORANGTUA/WALI SISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Wali : .....

Alamat : Jl. ....

Rt.....Rw.....No.....Kode Pos.....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kab./Kota : .....

Telepon : .....

Nama Siswa : .....

Jenis Kelamin : .....

Selaku orang tua/wali siswa menyatakan bahwa :

1. Bersedia membimbing dan mengawasi putra/putri saya dalam perkembangan akademik maupun non akademi;
2. Putra/ putri saya tersebut akan mengikuti semua program/ kegiatan yang telah ditentukan oleh sma Negeri 88 Jakarta;
3. Putra/putri saya akan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 88 Jakarta;
4. Jika putra/putri saya melanggar pernyataan 1 s.d 3 di atas maka saya selaku orang tua/wali siswa tidak berkeberatan menerima sanksi yang diberikan baik oleh pihak sekolah maupun guru SMA Negeri 88 Jakarta dan tidak akan menuntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,.....  
Orang Tua/Wali siswa  
Materai 6000

.....





